



KABUPATEN WONOSOBO

KEPUTUSAN KEPALA DESA BERAN
KECAMATAN KEPIL

NOMOR : 140/5/2018

TENTANG
PENETAPAN DAFTAR INFORMASI YANG DIKECUALIKAN
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DESA BERAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA BERAN,

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 17 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, perlu mengatur mengenai Informasi yang Dikecualikan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Informasi Yang Dikecualikan Di Lingkungan Pemerintah Desa Beran;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi Dan Dokumentasi Di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 3 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Wonosobo (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2014 Nomor 4);
11. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
12. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 22 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Di Kabupaten Wonosobo (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2011 Nomor 22);
13. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 23 Tahun 2011 tentang Tata Cara Layanan Informasi Publik Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Wonosobo;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

15. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 25 Tahun 2016 tentang Pedoman Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2016 Nomor 25);
16. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
KESATU Menetapkan Daftar Informasi Yang Dikecualikan dengan rincian sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA :
Daftar Informasi Yang Dikecualikan Sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU terdiri dari :
- a. Informasi yang dapat menghambat proses penegakan hukum, menghambat penyelidikan, penyidikan, mengungkap identitas pelapor, saksi, mengungkap data intelejen, rencana pencegahan, membahayakan keselamatan penegak hukum, termasuk keselamatan peralatan atau sarana prasarana.
 - b. Informasi yang dapat mengganggu kepentingan hak kekayaan intelektual, dan perlindungan dari persaingan usaha yang tidak sehat.
 - c. Informasi yang dapat membahayakan pertahanan dan keamanan negara.
 - d. Informasi yang dapat mengungkap kekayaan alam Indonesia.
 - e. Dapat merugikan ketahanan ekonomi nasional
 - f. Dapat merugikan hubungan luar negeri
 - g. Dapat mengungkapkan akta isi otentik yang bersifat pribadi, dan kemauan terakhir atau wasiat seseorang
 - h. Dapat mengungkap rahasia pribadi, seperti kondisi keluarga, riwayat kesehatan, kondisi keuangan atau rekening bank
 - i. Memorandum BP yg menurut sifatnya dirahasiakan kecuali atas keputusan komisi informasi atau pengadilan
 - j. Informasi yg tidak boleh diungkap berdasar UU
- KETIGA :
Informasi Yang Dikecualikan sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA tidak bersifat permanen.
1. PPID wajib melakukan pengujian konsekuensi sebelum menyatakan suatu informasi publik sebagai informasi dikecualikan;
 2. PPID wajib menyebutkan ketentuan yang secara jelas dan tegas Undang-Undang yang diacu;
 3. Alasan harus dinyatakan secara tertulis dan disertakan dalam surat pemberitahuan;

4. Dalam melaksanakan pengujian konsekuensi, PPID dilarang mempertimbangkan pengecualian selain yang diatur dalam pasal 17 Undang-Undang Nomor 14/2008;
5. PPID wajib menghitamkan/ mengaburkan materi informasi yang dikecualikan;
6. PPID tidak dapat menjadikan pengecualian sebagian informasi sebagai alasan untuk mengecualikan akses publik maupun terhadap seluruh informasi;
7. Dalam menghitamkan/mengaburkan informasi PPID wajib memberikan alasan.

Semua biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Beran Tahun Anggaran 2018.

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Beran
pada tanggal 11 Januari 2018

KEPALA DESA BERAN,



WAGHMANN, S.Pd.I.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DESA BERAN
 NOMOR : 140/5/2018
 TANGGAL : 11 Januari 2018

Tugas	Fungsi	Jenis Informasi Yang Dikecualikan	Dasar Hukum	Waktu Pengecualian (Informasi dapat dibuka menjadi informasi publik)
<p>Pemerintah Desa Beran mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat.</p>	<p>Diisi fungsinya</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dokumen dan pertanggungjawaban keuangan Desa yang belum diaudit institusi pemeriksa 2. laporan keuangan sebelum diaudit institusi pemeriksa 3. lembar disposisi surat masuk dan keluar 4. nota dinas 	<p>UU No. 14 Tahun 2018 tentang Keterbukaan Informasi Publik</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sampai ada hasil audit dari instansi pemeriksa 2. Sampai ada hasil audit dari instansi pemeriksa 3. Jika pemberi disposisi mengizinkan dan atau disposisi sudah dituangkan dalam kebijakan yang boleh dipublikasikan 4. Sampai isi nota dinas telah dituangkan dalam kebijakan yang

boleh
dipublikasikan
dan atau
mendapatkan izin
dari pihak yang
membuat nota
dinas



KEPALA DESA BERAN,

AGIMAN, S.Pd.I.